



P U T U S A N

No. 729 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BELTINA STIN MONGAN alias BETIN**;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/05 Oktober 1953;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koka Jaga III, Kecamatan Tombulu,
Kabupaten Minahasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Guru/Mantan Hukum Tua Desa Koka;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dengan penahanan Kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Beltina Stin Mongan alias Betin pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 10 September 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September dalam tahun 2004, bertempat di Desa Koka Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, tepatnya di pekarangan milik saksi korban Joutje Rori atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”, yaitu terhadap saksi korban Joutje Rori. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 14 Mei 1994 telah terjadi transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Perempuan Regina Warongan (alm) dengan saksi korban dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa asal muasal kepemilikan tanah yang dijual Perempuan Regina Warongan (alm) kepada saksi korban yaitu sebagai berikut, awalnya milik dari Keluarga Senduk-Kaunang (alm) yang adalah orang tua dari Adelin Senduk (alm) yang menikah dengan Michael Koraag (alm). Setelah menikah, Michael Koraag dan Adelin Senduk memiliki seorang anak yang bernama Enrika Koraag (alm), dimana sejak lahir Enrika Koraag sudah mengidap penyakit mati-matian. Bahwa ketika Keluarga Senduk-Kaunang dan Ibu Enrika Koraag meninggal dunia, Enrika Koraag yang adalah anak dari Keluarga Koraag-Senduk secara otomatis menjadi pewaris tunggal kepemilikan tanah tersebut. Ketika Adelin Senduk, ibu dari Enrika Koraag meninggal dunia, Michael Koraag menikah kembali dengan isteri kedua yaitu (alm) Regina Warongan dan tidak mendapat keturunan. Semenjak menikah dengan Michael Koraag, Regina Warongan merawat anak tirinya yakni Enrika Koraag selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan sampai Enrika Koraag meninggal dunia, dan semenjak Enrika Koraag meninggal dunia, begitu pula dengan Suami Regina Warongan yaitu Michael Koraag meninggal dunia, sehingga Regina Warongan-lah yang menjadi pewaris dari sebidang tanah tersebut. Bahwa Perempuan Regina Warongan menjual sebidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut, karena merupakan hak milik dari Perempuan Regina Warongan dan karena usia Perempuan Regina Warongan yang sudah lanjut usia untuk mengurus sebidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut. Bahwa transaksi penjualan antara Perempuan Regina Warongan dengan saksi korban disaksikan oleh saksi Antonius Warongan dan saksi Berti Rondonuwu dan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang sah antara saksi korban dengan Perempuan Regina Warongan;

Bahwa setelah terjadi transaksi antara Perempuan Regina Warongan dengan saksi korban, saksi korban melalui saksi Antonius Warongan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka bahwa sebidang tanah milik Perempuan Regina Warongan telah dijual

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibeli saksi korban, dan penyampaian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di bulan Januari tahun 2000. Bahwa setelah saksi Antonius Warongan mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari saksi Antonius Warongan bahwa sebidang tanah milik dari Perempuan Regina Warongan sudah dijual dan dibeli oleh saksi korban;

Bahwa pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa yang saat itu selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka memerintahkan saksi Gabriel Tumbel, saksi Jan Palit, saksi Benyamin Rori dan saksi Fredy Wowor selaku Petugas pengukur tanah Desa Koka dan Maweteng (Petugas Desa) untuk mengukur sebidang tanah milik Perempuan Regina Warongan yang sudah dijual dan dibeli saksi korban, berdasarkan atas permintaan saksi Ibrahim Supit alias Sulu yang bukan pemilik dari tanah tersebut;

Bahwa dalam pengukuran tersebut, Terdakwa selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka tidak menghadirkan saksi-saksi yang berbatasan langsung dengan sebidang tanah milik saksi korban dan juga tidak menghadirkan Perempuan Regina Warongan selaku pemilik sebidang tanah tersebut yang sudah dijualnya kepada saksi korban. Bahwa Terdakwa tidak mengundang para saksi yang berbatasan dengan sebidang tanah tersebut karena menurut Terdakwa para saksi tersebut sudah tidak keberatan, tetapi para saksi yang berbatasan dengan sebidang tanah tersebut tidak mengetahui kalau telah terjadi pengukuran sebidang tanah di sekitar rumah milik saksi-saksi yang berbatasan langsung dengan sebidang tanah milik saksi korban. Bahwa setelah mengukur sebidang tanah milik saksi korban, Terdakwa menggunakan kekuasaannya selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka dengan menerbitkan dan mensahkan berita acara pengukuran tanah dan langsung memasukkan ke dalam buku register Desa;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Joutje Rori mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Beltina Stin Mongan alias Betin pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 10 September 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September dalam tahun 2004, bertempat di Desa Koka Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, tepatnya di pekarangan milik saksi korban Joutje Rori atau setidak-tidaknya pada suatu

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan surat keterangan Pegawai Negeri yang menjalankan kekuasaan yang sah tentang hak milik atau sesuatu hak lain atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaian barang itu atau dengan maksud akan memperdayakan Pegawai Kehakiman atau Polisi tentang asalnya barang itu" yaitu terhadap saksi korban Joutje Rori. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 14 Mei 1994 telah terjadi transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Perempuan Regina Warongan (alm) dengan saksi korban dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa asal muasal kepemilikan tanah yang dijual Perempuan Regina Warongan (alm) kepada saksi korban yaitu sebagai berikut: Awalnya milik dari Keluarga Senduk-Kaunang (alm) yang adalah orang tua dari Adelin Senduk (alm) yang menikah dengan Michael Koraag (alm). Setelah menikah, Michael Koraag dan Adelin Senduk memiliki seorang anak yang bernama Enrika Koraag (alm), dimana sejak lahir Enrika Koraag sudah mengidap penyakit mati-matian. Bahwa ketika Keluarga Senduk-Kaunang dan Ibu Enrika Koraag meninggal dunia, Enrika Koraag yang adalah anak dari Keluarga Koraag-Senduk secara otomatis menjadi pewaris tunggal kepemilikan tanah tersebut. Ketika Adelin Senduk, ibu dari Enrika Koraag meninggal dunia, Michael Koraag menikah kembali dengan isteri kedua yaitu (alm) Regina Warongan dan tidak mendapat keturunan. Semenjak menikah dengan Michael Koraag, Regina Warongan merawat anak tirinya yakni Enrika Koraag selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan sampai Enrika Koraag meninggal dunia, dan semenjak Enrika Koraag meninggal dunia, begitu pula dengan Suami Regina Warongan yaitu Michael Koraag meninggal dunia, sehingga Regina Warongan-lah yang menjadi pewaris dari sebidang tanah tersebut. Bahwa Perempuan Regina Warongan menjual sebidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut, karena merupakan hak milik dari Perempuan Regina Warongan dan karena usia Perempuan Regina Warongan yang sudah lanjut usia untuk mengurus sebidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut. Bahwa transaksi penjualan antara Perempuan Regina Warongan dengan saksi korban disaksikan oleh saksi Antonius Warongan dan saksi Berti Rondonuwu dan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang sah antara saksi korban dengan Perempuan Regina Warongan;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pid/2011



Bahwa setelah terjadi transaksi antara Perempuan Regina Warongan dengan saksi korban, saksi korban melalui saksi Antonius Warongan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka bahwa sebidang tanah milik Perempuan Regina Warongan telah dijual dan dibeli saksi korban, dan penyampaian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di bulan Januari tahun 2000. Bahwa setelah saksi Antonius Warongan mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari saksi Antonius Warongan bahwa sebidang tanah milik dari Perempuan Regina Warongan sudah dijual dan dibeli oleh saksi korban;

Bahwa pada tanggal 10 September 2004, Terdakwa yang saat itu selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka memerintahkan saksi Gabriel Tumbel, saksi Jan Palit, saksi Benyamin Rori dan saksi Fredy Wowor selaku Petugas pengukur tanah Desa Koka dan Maweteng (Petugas Desa) untuk mengukur sebidang tanah milik Perempuan Regina Warongan yang sudah dijual dan dibeli saksi korban, berdasarkan atas permintaan saksi Ibrahim Supit alias Sulu yang bukan pemilik dari tanah tersebut;

Bahwa dalam pengukuran tersebut, Terdakwa selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka tidak menghadirkan saksi-saksi yang berbatasan langsung dengan sebidang tanah milik saksi korban dan juga tidak menghadirkan Perempuan Regina Warongan selaku pemilik sebidang tanah tersebut yang sudah dijualnya kepada saksi korban. Bahwa Terdakwa tidak mengundang para saksi yang berbatasan dengan sebidang tanah tersebut karena menurut Terdakwa para saksi tersebut sudah tidak keberatan, tetapi para saksi yang berbatasan dengan sebidang tanah tersebut tidak mengetahui kalau telah terjadi pengukuran sebidang tanah di sekitar rumah milik saksi-saksi yang berbatasan langsung dengan sebidang tanah milik saksi korban. Bahwa setelah mengukur sebidang tanah milik saksi korban, Terdakwa menggunakan kekuasaannya selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka dengan menerbitkan dan mensahkan berita acara pengukuran tanah dan langsung memasukkan ke dalam buku register Desa;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Joutje Rori mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 274 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 22 Maret 2010 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Beltina Stin Mongan, SE. bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 227/Pid.B/2009/PN.TDO. tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Beltina Stin Mongan alias Betin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan terdakwa Beltina Stin Mongan alias Betin dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2010/PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 11 Juni 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Juni 2010 itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano pada tanggal 19 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano nomor: 227/Pid.B/2009/PN.TDO. tanggal 19 Mei 2010 yang membebaskan terdakwa Beltina Stin Mongan alias Betin dari semua dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan di atas merupakan putusan yang dapat diajukan kasasi, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pid/2011



nomor: M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 dan berdasarkan yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 812 K/Pid/1984, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi;

Butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor: M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini didasarkan pada yurisprudensi;

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 antara lain memuat pertimbangan sebagai berikut: "....apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur *non iuridis* turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya, maka atas pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut";

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 812 K/Pid/1984 antara lain memuat pertimbangan sebagai berikut:

"Atas keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Negeri telah keliru melaksanakan hukum pembuktian ialah kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat sebagaimana telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum disamping 2 kesaksian";

2. Bahwa sesuai pertimbangan yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam pertimbangan putusannya telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal apabila ada unsur-unsur *non juridis* turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan itu, yaitu pertimbangan Majelis Hakim yang diambil berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 September 2004 telah diadakan pengukuran atas tanah pekarangan yang terletak di Desa Koka Jaga II, Kecamatan Tombulu;
- Bahwa pengukuran tanah yang dimaksud atas permintaan dari Ibrahim Supit selaku pemilik tanah yang tercatat dalam register desa;
- Bahwa berita acara pengukuran itu ditandatangani oleh Terdakwa dan Petugas pengukur tanah, berdasarkan hasil pengukuran dari Petugas pengukur tanah Desa Koka;
- Bahwa pengukuran atas tanah tersebut telah mengikuti prosedur, yaitu telah diumumkan selama 10 hari melalui papan pengumuman karena Desa Koka sudah tidak memakai pengumuman model plakat sejak tahun 2000;
- Bahwa atas pengukuran tanah tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Joutje Rori tidak pernah datang mengajukan keberatan kepada Terdakwa secara lisan dan tertulis baik di Kantor Desa dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli antara Joutje Rori dan Regina Warongan, tidak diketahui oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa Terdakwa dan Joutje Rori, pernah bersaing dalam bursa calon Hukum Tua/Kepala Desa Koka pada tahun 1989;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah mengakui dan membenarkan berita acara pengukuran tanah yang ditandatangani olehnya selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka, karena berita acara itu dibuat berdasarkan alasan hukum yang sah dan telah memenuhi prosedur yang berlaku di Desa Koka, sehingga menurut Majelis Hakim, berita acara pengukuran tanah yang dibuat oleh Terdakwa adalah sah dan bukanlah surat yang palsu atau dipalsukan, karena berita acara pengukuran tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dibuat berdasarkan permintaan dan bukti-bukti yang cukup;

Bahwa sebelum kami menyampaikan keberatan dan dasar, sehingga kami mengajukan permohonan kasasi ini, kami percaya apabila paradigma hukum pidana modern memberikan arahan, bahwa ketentuan pidana

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkan rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang per orang atau sekelompok orang yang telah merusak atau melanggarnya. Suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur objektif, yaitu harus ada suatu perbuatan yang dirumuskan secara positif dalam KUHP (asas *legalitas*) yang telah dilakukan oleh seseorang. Disamping itu harus memenuhi unsur-unsur subyektif, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut harus dapat bertanggung jawab dalam artian orang tersebut tidak sakit atau berubah akal/gila, tidak dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan darurat;

Asas *legalitas* yang dianut dalam KUHP, tidak lagi berlaku secara *dogmatis* tetapi dalam perkembangannya telah tereliminasi oleh asas ajaran melawan hukum materil (*materiil wederrechtelijkheid*) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan sudah dapat dihukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Alasan-alasan untuk mengecualikan hukumannya harus dicari berdasarkan ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Asas ini telah menimbulkan paradigma baru dalam penerapan hukum pidana, dalam arti suatu kejahatan ataupun pelanggaran meskipun tidak diatur terlebih dahulu dalam undang-undang positif masih dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini berarti hukum diartikan tidak hanya semata-mata undang-undang tetapi meliputi kaidah-kaidah tidak tertulis dan asas-asas hukum;

Dengan demikian suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah meliputi membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari yang melakukan perbuatan itu;
3. Bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang lain;

Dalam banyak kasus, data fisik ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Hal ini patut diduga apakah ada kelalaian dan kesengajaan dari aparat yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat



atau arsip kepemilikan tanah. Disamping itu peran Kepala Desa ataupun Lurah sangat menentukan dalam hal pembuatan surat keterangan tidak adanya silang sengketa yang kemudian dikuatkan dengan surat keterangan Camat setempat terhadap tanah yang bersangkutan. Tidak mustahil hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan kepentingan atas tanah tersebut. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana memberikan keterangan palsu/pemalsuan dokumen, perbuatan mana diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana atau dalam Pasal 274 ayat (1) KUHPidana;

Unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana:

Unsur objektif:

1. Perbuatan, yaitu: (i) membuat palsu, atau (ii) memalsukan;
2. Objeknya adalah "surat", (i) yang dapat menimbulkan sesuatu hak, (ii) yang menimbulkan suatu perikatan, (iii) yang menimbulkan pembebasan hutang, atau (iv) yang diperuntukkan sebagai bukti pada sesuatu hal;
3. Dapat menimbulkan kerugian dari pemakaian surat tersebut;

Unsur subjektif:

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah melampaui batas kewenangannya dengan menyatakan Penuntut Umum tidak benar menguraikan unsur kedua dalam dakwaan kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana ini, karena menurut Majelis Hakim, inti dari unsur kedua ini adalah tentang perbuatan memalsukan surat atau membuat palsu sebuah surat, sementara menurut pertimbangan Majelis Hakim, tindakan ataupun perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan berita acara pengukuran tanah adalah tidak termasuk dalam kategori pemalsuan surat;

Bahwa dapat kami uraikan kembali mengenai adanya pembuatan/penerbitan surat berupa berita acara pengukuran tanah/*kintal* di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, an. Ibrahim Supit sebagaimana permintaan Ibrahim Supit kepada Terdakwa, dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka, dengan tidak mempertimbangkan latar belakang Perempuan Regina Warongan (alm) yang berkedudukan sebagai pemilik atau pewaris dari tanah/*kintal* tersebut. Padahal, dalam keterangannya di depan persidangan, Terdakwa



membenarkan dan mengakui kalau dirinya mengetahui keberadaan Perempuan Regina Warongan yang sudah lama menempati/tinggal di rumah di atas tanah, yang kemudian oleh Terdakwa dibuat surat/berita acara pengukuran atas tanah tersebut sebagaimana permintaan Ibrahim Supit kepada Terdakwa. Kenyataannya sebagaimana keterangan saksi korban Joutje Rori dan saksi Antonius Warongan di depan persidangan, menerangkan benar Regina Warongan telah menikah dengan Michael Koraag, sehingga dapat dikatakan walaupun Terdakwa mengetahui jika Regina Warongan adalah benar sebagai orang yang pernah tinggal di atas tanah/*kintal* tersebut, kenyataannya, Terdakwa dengan sadar memerintahkan Petugas pengukur tanah untuk melakukan pengukuran tanah tersebut, dengan tetap mengacu atas permintaan Ibrahim Supit yang menurut Terdakwa adalah sebagai pewaris atas tanah tersebut tanpa Terdakwa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Padahal, dalam fakta di persidangan, Terdakwa mengenyampingkan sebuah fakta yang sangat penting yaitu adanya penjualan atas tanah/*kintal* tersebut dari Regina Warongan kepada Joutje Rori, dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli antara Regina Warongan dengan Joutje Rori yang dibuat pada tahun 1994 serta adanya surat perjanjian yang dibuat antara Regina Warongan dengan Joutje Rori yang merupakan sahnyanya suatu perjanjian yang mengikat bagi keduanya, yang seharusnya sudah menjadi hak dari Joutje Rori untuk memiliki, menguasai dan mengolah tanah/*kintal* tersebut, sehingga dengan demikian, dengan adanya surat yakni berita acara pengukuran tersebut, seakan-akan telah menghilangkan, mengaburkan hak dari saksi korban untuk mengolah, menduduki dan menikmati akan tanah tersebut, dengan kedudukan Ibrahim Supit yang namanya tercantum sebagai pemilik tanah/*kintal* tersebut sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa; Bahwa tindakan, cara, perbuatan Terdakwa membuat dan menerbitkan berita acara pengukuran atas tanah milik Joutje Rori, dengan mencantumkan nama Ibrahim Supit selaku pemilik dari tanah tersebut adalah suatu perbuatan yang patut diduga, apakah ada kelalaian dan kesengajaan dari aparat yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat atau arsip kepemilikan tanah seseorang yang berhak, apalagi dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja mencantumkan nama Ibrahim Supit di dalam berita acara pengukuran tanah tersebut, dan bukannya nama Joutje Rori, sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah



melakukan pemalsuan atas identitas kepemilikan atas sesuatu benda, yang dibuat/dituangkan Terdakwa secara tertulis dalam bentuk surat/berita acara pengukuran tanah. Dengan demikian, surat atau berita acara tersebut adalah berlawanan dengan kenyataan yang sesungguhnya (dipalsukan), yang menimbulkan sesuatu hak yakni dengan adanya berita acara tersebut menjadi dasar hak dari Ibrahim Supit untuk menguasai, menduduki dan mengolah tanah tersebut, tidak mustahil hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan kepentingan atas tanah tersebut, dalam hal ini ada pihak yang diuntungkan yakni Ibrahim Supit alias Sulu karena namanya digunakan/dicantumkan sebagai pemilik tanah tersebut dalam surat atau berita acara. Pengukuran tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, pembuatan, penerbitan dan penggunaan surat/berita acara pengukuran tanah yang saat ini berada di tangan Ibrahim Supit, berimplikasi pada kerugian baik materiil dan *non materiil* yang dialami oleh saksi korban Joutje Rori. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Akan tetapi, dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tidak mempertimbangkan hal tersebut, melainkan mengenyampingkan fakta tersebut dengan dasar berita acara pengukuran tanah yang dibuat oleh Terdakwa adalah sah dan bukanlah surat yang palsu atau dipalsukan karena berita acara pengukuran tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dibuat berdasarkan permintaan dan bukti-bukti yang cukup;

Selain itu, mengenai salah satu fakta hukum yang dijadikan acuan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni, "Bahwa Terdakwa dan Joutje Rori, pernah bersaing dalam bursa calon Hukum Tua/Kepala Desa Koka pada tahun 1989", adalah merupakan unsur *non yuridis* yang turut dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, tidak ada kaitan/hubungannya sama sekali dengan masalah pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah keliru dalam memutuskan dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum dikarenakan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak dengan cermat, teliti melihat dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

3. Bahwa sesuai pertimbangan yang terdapat di dalam putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Reg. No. 812 K/Pid/1984, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah keliru melaksanakan hukum pembuktian yakni kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat sebagaimana telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum yaitu selain keterangan saksi Joutje Rori, Antonius Warongan dan saksi Ibrahim Supit alias Sulu, yaitu pertimbangan sebagai tersebut dalam huruf (a) di atas, karena Majelis Hakim tidak mengacu kepada Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa dalam isi salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tersebut di atas, tidak mempertimbangkan keterangan yang disampaikan saksi Joutje Rori, Antonius Warongan dan saksi Ibrahim Supit alias Sulu, demikian juga dengan alat bukti surat berupa kwitansi pembayaran tanah/*kintal* tertanggal 14 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Regina Warongan; surat perjanjian jual beli tertanggal 11 Januari 2000 yang ditandatangani Regina Warongan dan Joutje Rori, serta berita acara pengukuran tanah dari Pemerintah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa tertanggal 10 September 2004;

Bahwa dari keterangan saksi korban Joutje Rori dan saksi Antonius Warongan dikuatkan dengan alat bukti surat berupa kwitansi pembayaran tanah/*kintal* tertanggal 14 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Regina Warongan, surat perjanjian jual beli tertanggal 11 Januari 2000, yang ditandatangani Regina Warongan dan Joutje Rori, serta berita acara pengukuran tanah dari Pemerintah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa tertanggal 10 September 2004 tersebut, sudah jelas menyatakan bahwa tindakan, perbuatan terdakwa Beltina Stin Mongan alias Betin adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa saksi korban Joutje Rori dalam keterangannya di depan persidangan sebagaimana yang tersebut dalam isi salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, menerangkan dan membenarkan kalau Perempuan Regina Warongan benar sebelumnya tinggal di atas tanah, yang kemudian pada tahun 1994 dibeli saksi korban dari Regina Warongan,

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pid/2011



disaksikan oleh saudara Regina Warongan yakni saksi Antonius Warongan, penjualan dan pembelian atas tanah tersebut dibuatkan dalam bentuk kwitansi (alat bukti surat 1), yang ditandatangani Regina Warongan, selanjutnya, menurut Joute Rori, pada tahun 2000, jual beli atas tanah tersebut dibuat ke dalam sebuah akta jual beli antara saksi korban dengan Regina Warongan. Bahwa kemudian, tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa yang saat itu sebagai Kepala Desa Koka, menerbitkan surat yakni berita acara pengukuran atas tanah yang sudah dibeli saksi korban dari Regina Warongan, atas permintaan Ibrahim Supit, sehingga dengan adanya berita acara tersebut, maka Ibrahim Supit memiliki dasar untuk menguasai dan mengolah tanah tersebut, yang mana atas penerbitan berita acara pengukuran tersebut yang dibuat oleh Terdakwa sudah merugikan hak dan kepentingan saksi korban;

Bahwa saksi Antonius Warongan dalam keterangannya di depan persidangan sebagaimana yang tersebut dalam isi salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, menerangkan dan membenarkan kalau Perempuan Regina Warongan yang adalah saudara saksi, benar sebelumnya tinggal di atas tanah, yang kemudian pada tahun 1994 dibeli saksi korban Joutje Rori dari Regina Warongan, disaksikan oleh saksi sendiri. Penjualan dan pembelian atas tanah tersebut dibuatkan dalam bentuk kwitansi (alat bukti surat 1), yang ditandatangani Regina Warongan, selanjutnya, menurut saksi, pada tahun 2000, jual beli atas tanah tersebut dibuat ke dalam sebuah akta jual beli antara saksi korban dengan Regina Warongan. Bahwa kemudian, saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Hukum Tua/Kepala Desa Koka mengenai terjadinya transaksi jual beli tanah antara Regina Warongan dengan Joutje Rori, namun Terdakwa tidak pernah menanggapi penyampaian saksi itu. Bahwa kemudian, tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa yang saat itu sebagai Kepala Desa Koka, menerbitkan surat yakni berita acara pengukuran atas tanah yang sudah dibeli saksi korban dari Regina Warongan, atas permintaan Ibrahim Supit, sehingga dengan adanya berita acara tersebut, maka Ibrahim Supit memiliki dasar untuk menguasai dan mengolah tanah tersebut, yang mana atas penerbitan berita acara pengukuran tersebut yang dibuat oleh Terdakwa sudah merugikan hak dan kepentingan Joutje Rori;

Bahwa saksi Ibrahim Supit alias Sulu dalam keterangannya di depan



persidangan sebagaimana yang tersebut dalam isi salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, menerangkan dan membenarkan kalau Perempuan Regina Warongan benar sebelumnya tinggal di atas tanah, yang menurut saksi Ibrahim Supit, tanah tersebut sebelumnya adalah milik dari Enrika Koraag (alm), yang didapatkan Enrika Koraag dari ibunya, Adelin Senduk, dan Adelin Senduk mendapatkannya dari Adalgonda Kaunang. Bahwa saksi Ibrahim Supit mengakui kalau dirinya adalah cucu dari saudaranya Adalgonda Kaunang, sehingga atas hal tersebut saksi Ibrahim Supit merasa sebagai pemilik tanah tersebut, dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 2003. Keterangan saksi lainnya menguatkan keberadaan Perempuan Regina Warongan sebagai orang yang menduduki/memiliki tanah tersebut yakni, saksi Gabriel Lasut Tumbel (selaku Perangkat Desa Koka yang melakukan pengukuran atas tanah tersebut) yang menerangkan di depan persidangan kalau benar Perempuan Regina Warongan sebelumnya menikah dengan Michael Koraag, namun tidak memiliki keturunan, dan setelah Michael Koraag meninggal dunia, maka Regina Warongan yang tinggal di atas tanah tersebut. Selanjutnya saat saksi mengetahui kalau orang yang meminta dilakukan pengukuran di atas tanah tersebut adalah saksi Ibrahim Supit;

Bahwa kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, mengenyampingkan fakta-fakta tersebut yang seharusnya dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata ada unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam perbuatan Terdakwa. Dan ternyata Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH. dan H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

ttd/H. Atja Sondjaja, SH.
ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RAHCIMI, SH.MH.

Nip. 040018310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 729 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)